



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1796, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Tapanuli Selatan.
Kabupaten Padang Lawas Utara. Provinsi
Sumatera Utara. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 115 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN TAPANULI SELATAN DENGAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakam ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara dan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

- Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN TAPANULI SELATAN DENGAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Kabupaten Tapanuli Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Padang Lawas Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

- a. TK.1 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 57.272''$ LU dan $99^{\circ} 25' 33.600''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.2 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 40.080''$ LU dan $99^{\circ} 23' 38.470''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.3 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 56.410''$ LU dan $99^{\circ} 23' 30.460''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara;

- b. TK.3 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.4 dengan koordinat $1^{\circ} 24' 09.796''$ LU dan $99^{\circ} 22' 05.475''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Aek Panompuan sampai pada TK.5 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 51.230''$ LU dan $99^{\circ} 25' 09.699''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Aek Sihapas sampai pada TK.6 dengan koordinat $1^{\circ} 28' 09.167''$ LU dan $99^{\circ} 24' 07.057''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara;
- c. TK.6 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.7 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 31.014''$ LU dan $99^{\circ} 25' 10.395''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.8 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 18.034''$ LU dan $99^{\circ} 23' 25.793''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.9 dengan koordinat $1^{\circ} 35' 04.600''$ LU dan $99^{\circ} 26' 50.757''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara;
- d. TK.9 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.10 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 07.858''$ LU dan $99^{\circ} 28' 03.548''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Aek Palla sampai pada TK.11 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 54.710''$ LU dan $99^{\circ} 29' 56.916''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.12 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 58.619''$ LU dan $99^{\circ} 33' 00.392''$ BT;
- e. TK.12 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.13 dengan koordinat $1^{\circ} 45' 26.211''$ LU dan $99^{\circ} 33' 58.292''$ BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.14 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 43.820''$ LU dan $99^{\circ} 32' 55.037''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.15 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 15.300''$ LU dan $99^{\circ} 33' 36.860''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara;
- f. TK.15 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.16 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 08.483''$ LU dan $99^{\circ} 36' 23.807''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.17 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 25.908''$ LU dan $99^{\circ} 36' 56.326''$

BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.18 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 50.217''$ LU dan $99^{\circ} 35' 58.357''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara; dan

- g. TK.18 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Aek Batangtoru sampai pada TK.19 dengan koordinat $1^{\circ} 57' 49.722''$ LU dan $99^{\circ} 38' 01.227''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.20 dengan koordinat $2^{\circ} 00' 02.550''$ LU dan $99^{\circ} 34' 57.618''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.21 dengan koordinat $2^{\circ} 01' 00.128''$ LU dan $99^{\circ} 35' 22.021''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kecamatan NA. IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

